

## Urgensi E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember

Faisol Abrori

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: [faisolabrori5@gmail.com](mailto:faisolabrori5@gmail.com)

**Article history:** Received March 26, 2024; Accepted June 27, 2024; Published June 30, 2024

**Abstrak:** Eksistensi transformasi digital pada masyarakat turut mereformasi sistem digitalisasi hukum yang berkontribusi dalam mempermudah access to justice. Dalam merespon pesatnya kemajuan tersebut, lahir e-court sebagai sebuah sistem peradilan secara elektronik yang pelaksanaannya telah diatur melalui PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Terdapat 3 fokus penelitian yang berusaha dikaji dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana paradigma dasar yang menjadi acuan dibentuknya sistem peradilan secara e-court? (2) Bagaimana Efektivitas e-court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember? (3) Apa saja permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan e-court di Pengadilan Agama Jember? Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan paradigma dasar tentang awal pembentukan e-court, mendeskripsikan efektivitas e-court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember, serta mengkaji permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan e-court, beserta solusi yang ditawarkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian socio-legal dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) sosiologi (sociological approach) dan konsep (conceptual approach) menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan akhir penelitian yakni: 1.) Paradigma dasar terbentuknya e-court merupakan penyerapan dari kebutuhan digitalisasi masyarakat dan telah sesuai dengan konsep cita hukum Gustav Radbruch. 2.) Penyelenggaraan e-court di Pengadilan Agama Jember masih belum efektif jika mengacu pada konsep efektivitas hukum Soerjono Soekanto karena masih ditemukan ketidakefektifan dalam poin penegak hukum dan masyarakat. 3.) Ditemukan 4 kendala dalam implementasinya yakni: (a) Kesulitan untuk login aplikasi, (b) Pembayaran Virtual Account (VA) yang terkadang eror, (c) Jadwal persidangan yang tidak sesuai court calendar dan (d) Tidak adanya sosialisasi penggunaan e-court bagi masyarakat secara langsung.

**Kata Kunci:** E-Court, Efektivitas Hukum, Pengadilan Agama.

**Abstract:** The existence of digital transformation in society has reshaped the landscape of legal digitalization, notably enhancing access to justice. This evolution birthed the e-court, an electronic justice system governed by PERMA No. 1 of 2019, regulating Electronic Case and Trial Administration. This study delves into three key research: (1) How is the basic paradigm that becomes the reference for the establishment of e-court justice system? (2) How is the effectiveness of e-court in case settlement in Jember Religious Court? (3) What are the problems and obstacles in the implementation of e-court in Jember Religious Court? This research aims to elucidate the foundational paradigm of e-court establishment, evaluate its effectiveness in case resolution at the Jember Religious Court, and scrutinize implementation hurdles, offering remedial measures. Using socio-legal research with a statutory, sociological, and conceptual approach, when primary and secondary legal materials were gathered through observation, interviews, and documentation.. The final conclusions are: (1) The genesis

of the *e-court* is rooted in society's digitalization needs, aligning with Gustav Radbruch's notion of legal ideals.

(2) Despite its implementation in the Jember Religious Court, *e-court*'s effectiveness remains deficient, as per Soerjono Soekanto's concept of legal efficacy, owing to shortcomings in law enforcement and societal integration.

(3) Four primary obstacles impeding implementation surfaced: (a) Login errors, (b) Payment errors in Virtual Account (VA) transactions, (c) Misalignment of court schedules with the calendar, and (d) Inadequate community awareness and education on *e-court* utilization.

**Keywords:** E-Court, Effectiveness of Law, Religious Court

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan dalam paradigma hukum dan keadilan di Indonesia, mulai dari transformasi digital di bidang penyusunan perundang-undangan seperti perumusan secara daring juga bentuk Undang-undang digital (*paperless*).<sup>1</sup> Transformasi digital ini juga merambah pada penggunaan sistem pencari keadilan dengan kehadiran *e-court* lembaga peradilan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, selanjutnya disingkat menjadi PERMA 1 Tahun 2019.

Pada umumnya, masyarakat menggunakan persidangan seperti biasa secara manual. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kini masyarakat diberi opsi melalui peradilan elektronik (*e-court*) guna mempermudah jalannya persidangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi identik dengan Internet yang mampu mengintegrasikan hubungan antar manusia dengan baik. Hal ini juga memberi pengaruh kepada nafas peradilan nasional. Masyarakat di Era Teknologi 4.0, menunjukkan pola masyarakat yang canggih, sehingga lembaga peradilan dituntut untuk mampu mengadopsi nilai-nilai modernitas dalam mengadili perkara yang masuk.

Eksistensi *e-court* dinilai mampu menjadi jalan keluar untuk mewujudkan peradilan yang sederhana dan dapat menekan biaya semaksimal mungkin. Proses sidang akan berlangsung lebih singkat dan tidak dapat berbelit-belit, yang dapat dilihat melalui perbandingan proses pendaftaran perkara secara konvensional dan melalui *e-court*. Sehingga para pihak tidak perlu lagi mengurus kepentingan pendaftaran perkara dengan mendatangi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni cukup melalui platform *e-court*. Ketersediaan perangkat elektronik dan aplikasi pendukung elektronik lainnya telah menghilangkan batasan ruang dan waktu, sehingga dimanapun para pihak berperkara berada, dapat melanjutkan proses persidangan, tanpa harus datang langsung ke ruang sidang. Dari segi biaya, *e-court* menawarkan solusi terbaik, karena mampu menekan biaya panggilan.<sup>2</sup> Pengadopsian unsur teknologi ke dalam sistem peradilan di Indonesia, terlihat jelas dalam aturan penerapan penggunaan *e-court* yang diatur, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 PERMA 1 Tahun 2019 yang berbunyi: "Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan

<sup>1</sup> Purnomo Sucipto, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undangan," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021, <https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>.

<sup>2</sup> Wan Mohd Saman, Wan Satirah, dan Abrar Haider, "E-Shariah: Information and Communication Technologies for Shariah Court Management," *Legal Information Management* 13, no. 2 (2013): 94-106, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1472669613000248>.

persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern”.

Tren pemanfaatan teknologi informasi, tidak hanya membantu manusia dari segi bisnis, komunikasi, dan pembelajaran saja, melainkan juga berdampak secara riil dalam kemajuan sistem peradilan di Indonesia. Meski pada dasarnya, jika manusia salah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan tidak mampu mengontrolnya dengan baik, maka dapat menimbulkan *chaos of information pollution*.

Ramesh Pandita dalam jurnalnya yang berjudul “*Information Pollution, a Mounting Threat: Internet a Major Causality*” menjelaskan bahwa *information pollution* adalah sebuah kondisi di mana orang-orang disuplai dengan informasi yang terkontaminasi, kurang penting, tidak relevan, bahkan tidak tepat, sehingga berdampak buruk kepada masyarakat luas.<sup>3</sup> Namun demikian, jika teknologi informasi digunakan secara proporsional, maka hal itu dapat mempermudah aktivitas manusia. Salah satu contohnya, yakni penerapan *e-court* dalam berperkara di Pengadilan Agama Jember.

Dalam menjawab keresahan masyarakat tentang *law enforcement* (penegakan hukum) di Indonesia, maka diatur kebijakan terkait *e-court* melalui PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kebijakan tersebut sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diterapkan pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sistem pengadministrasian perkara di Pengadilan Agama dilakukan secara manual berdasarkan berkas yang masuk, tentu sangat tidak efisien dan boros biaya. Oleh karena itu, berbekal kecanggihan teknologi informasi, maka sistem peradilan elektronik dapat menekan biaya serta meningkatkan efisiensi waktu berperkara lebih maksimal.

Pemberlakuan persidangan elektronik dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi penyelesaian perkara di lembaga peradilan. Setidaknya terdapat 3 manfaat yang diperoleh<sup>4</sup>:

1. *Court Excellent* (Peradilan Unggul)
2. *Integrated Judiciary* (Peradilan yang Terintegrasi)
3. Modern dan Efisien

*E-court* merupakan persidangan secara *online*, yakni suatu praktik persidangan berbasis teknologi informasi. Dengan begitu, penggunaan *e-court* merupakan salah satu aspek *court support* (pendukung peradilan) yang masuk ke dalam nilai-nilai peradilan unggul, seperti keadilan, ketidakberpihakan, kemandirian, integritas, aksesibilitas, dan ketepatan waktu.<sup>5</sup> Dalam mewujudkan *integrated judiciary* (Peradilan Terintegrasi), *e-court* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pengembangan sistem penanganan perkara pidana di Indonesia, agar nanti

<sup>3</sup> Ramesh Pandita, “Information Pollution, a Mounting Threat: Internet a Major Causality,” *Journal of Information Science Theory and Practice* 2, no. 4 (2014): 49–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.1633/JISTaP.2014.2.4.4>.

<sup>4</sup> Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, “Penerapan E-court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97–116, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>.

<sup>5</sup> “International Framework for Court Excellence,” Internasional Consortium for Court Excellence, 2020, [https://www.courtexcellence.com/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0015/53124/The-International-Framework-3E-2020-V2.pdf](https://www.courtexcellence.com/__data/assets/pdf_file/0015/53124/The-International-Framework-3E-2020-V2.pdf).

tercipta *Integrated Criminal Justice Administration* (Administrasi Peradilan Pidana Terpadu). Penggunaan peradilan *online* dalam sistem peradilan di Indonesia, merupakan wujud dari peradilan modern yang dipercaya dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara dan memberikan kontribusi terhadap produktivitas organisasi.

Peradilan yang menggunakan sistem peradilan elektronik (*e-court*), memiliki beberapa keunggulan, yakni: kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*presicion*), keandalan (*reliability*). Keempat keunggulan peradilan elektronik telah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di Indonesia, pembaruan paradigma peradilan ini dapat digunakan untuk mempersingkat penyelesaian perkara yang diajukan, sehingga mampu menghemat biaya dan waktu, serta mempermudah akses bagi penegak keadilan.

Di Indonesia sendiri, *e-court* dapat dilakukan meskipun tidak sedang dalam kondisi darurat. Hal ini dikarenakan tidak ada penafsiran khusus mengenai kriteria perkara apa saja yang boleh menggunakan *e-court*. Tentu hal ini berbeda dengan penerapan *e-court* di luar negeri seperti di Amerika yang menggunakan sistem *common law*, dan Belanda yang menganut *civil law*. Keduanya kompak hanya menggunakan *e-court* untuk perkara yang tergolong sangat mendesak, seperti dalam keadaan pandemi *Covid-19*. Selain kondisi darurat tersebut, keduanya sama-sama mengembalikan fungsi peradilan sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Kemudahan *e-court* di Indonesia, seringkali tidak dimanfaatkan dengan maksimal, terlihat dari kehadiran Pojok *E-court* Pengadilan Agama Jember yang sepi pengunjung dan persentase perkara *e-court* yang kecil. Tercatat, dari total 8882 perkara di PA Jember pada tahun 2022, hanya 350 perkara melalui *e-court*, atau jika dipersentasekan sebanyak 3,9%.<sup>7</sup> Hal ini bahkan berbeda dengan Pengadilan Agama Situbondo yang persentase penggunaan *e-court*nya sebesar 5,3%<sup>8</sup> atau bahkan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan persentasenya yang begitu tinggi, yakni 25,7%.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut, menjadi pertanyaan tersendiri kepada peneliti, untuk mengkaji sejauh mana urgensi *e-court* untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember.

**Tabel 1.1**  
**Persentase *E-court* PA Jember, PA Situbondo, dan PA Banyuwangi 2022**

TAHUN	INSTITUSI	TOTAL PERKARA	DITERIMA MELALUI <i>E-COURT</i>	PERSENTASE (%)
2022	Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A	7278	1874	25,7%
	Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A	2774	149	5,3%

<sup>6</sup> Purnama dan Nelson, "Penerapan E-court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."

<sup>7</sup> Admin, "Laporan Tahunan 2022 Pengadilan Agama Jember," Pengadilan Agama Jember, 2022, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

<sup>8</sup> Admin, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Situbondo," Pengadilan Agama Situbondo, 2022, <https://pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>.

<sup>9</sup> Admin, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banyuwangi," Pengadilan Agama Banyuwangi, 2022, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/2018-10-30-08-04-36/laptah>.

	Pengadilan Agama Jember Kelas 1A	8882	350	3,9%
--	-------------------------------------	------	-----	------

Secara praktiknya, penerapan *e-court* dalam sistem peradilan baik di Indonesia, Belanda, maupun Amerika Serikat, menjumpai kendala yang hampir sama.<sup>10</sup> Di Indonesia, penyelenggaraan *e-court* mengalami terkendala karena kurangnya informasi yang kompatibel, ketidakstabilan internet, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan di Amerika Serikat, terkendala karena permasalahan yuridis, akses, kurangnya pengawasan publik, fasilitas dan sarana, serta kurangnya sumber daya manusia. Kemudian di negara Belanda, *e-court* terkendala infrastruktur dan masih belum optimalnya sumber daya manusia.<sup>11</sup>

Di masa pandemi Covid-19 beberapa negara seperti Estonia, Amerika Serikat, dan Indonesia menerapkan sistem peradilan elektronik pada perkara pidana.<sup>12</sup> Seperti di Amerika Serikat misalnya, dengan membentuk *Coronavirus, Aid, Relief, and Economic Security (CARES Act)* yakni seperangkat aturan tentang pengadilan *online* termasuk beracara secara telekonferensi. Sedangkan Estonia bereaksi dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam memastikan pengadilan *online* dapat terselenggara dengan optimal dalam semua tahapan.<sup>13</sup> Di sisi lain, Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan peradilan *online* karena KUHAP tidak memuat aturan terkait hal tersebut, serta tidak mengakuinya, sehingga hal inilah yang kemudian mendasari keluarnya SEMA No. 1 Tahun 2020, sebagai penguat secara yuridis untuk memastikan persidangan secara *online* harus tetap berjalan demi keselamatan masyarakat.

Implementasi peradilan elektronik di Estonia dan Amerika memiliki kesamaan yakni keduanya meletakkan persetujuan terdakwa sebagai suatu hal yang wajib sebelum persidangan *online* dilaksanakan, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan *Federal Rules of Criminal Procedure*.<sup>14</sup> Sedangkan di Indonesia, kendala ditemukan dari segi teknis maupun yuridis. Secara teknis misalnya, ditemukan problematika kesulitan internet, visualisasi, hambatan audio, sedangkan secara yuridis masih kurangnya regulasi yang memuat terkait persetujuan terdakwa dalam pelaksanaan peradilan daring, serta masih belum adanya standarisasi layanan publik terkait persidangan *online*.<sup>15</sup>

Guna mewujudkan visi Peradilan yang Agung, Pengadilan Agama Jember telah berupaya dalam menyosialisasikan mengenai *e-court*, baik melalui *website* resmi Pengadilan Agama Jember maupun video youtube yang menampilkan tutorial singkat tentang tutorial atau tata cara penggunaan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI.<sup>16</sup> Secara epistemologis, kehadiran *e-court* adalah hal baru yang perlu untuk dikaji mengenai *impact* (dampak) secara keseluruhan, dan

<sup>10</sup> Purnama dan Nelson, "Penerapan E-court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."

<sup>11</sup> Purnama dan Nelson.

<sup>12</sup> Febby Mutiara Nelson, Intan Hendrawati, dan Rafiqha Qurrata A'yun, "Finding the Truth in A Virtual Courtroom: Criminal Trials in Indonesia during the COVID-19," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 228-43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2465.pp228-243>.

<sup>13</sup> Nelson, Hendrawati, dan A'yun.

<sup>14</sup> Nelson, Hendrawati, dan A'yun.

<sup>15</sup> Nelson, Hendrawati, dan A'yun.

<sup>16</sup> Admin, "Video Tata Cara Peanggunaan Aplikasi Ecourt MA RI," Pengadilan Agama Jember, 2023, <https://new.pa-jember.go.id/pages/ecourt>.

juga tentang sejauh mana kontribusi *e-court* dalam menciptakan sistem peradilan yang ideal di Indonesia.

Dalam upaya memberikan komparasi dengan penelitian terdahulu, peneliti mengumpulkan karya ilmiah guna memberikan perbandingan dengan penelitian yang telah dikaji oleh peneliti, sehingga menghasilkan kebaharuan (*novelty*) pada penelitian ini. Penelitian oleh Sahira Jati Pratiwi, dkk Tahun 2020. Dalam penelitian tersebut mengkaji terkait *e-court* sebagai sebuah instrumen pengadilan yang relevan terhadap kemajuan perkembangan dunia, lebih khususnya pada era revolusi industri 4.0. Penelitian tersebut mengkonsepkan *e-court* menjadi suatu jawaban atas tuntutan perubahan sistem pengadilan menjadi lebih terstruktur dan transparan secara elektronik. Dalam penelitian terdahulu, bertujuan untuk menguraikan tantangan penerapan *e-court* di Indonesia di era revolusi seperti saat ini.<sup>17</sup> Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Putra Hidayat dan Asni Tahun 2020. Hasil temuan dalam penelitian tersebut adalah penggunaan internet dengan jaringan yang tidak memadai menjadi hambatan yang paling umum untuk menyelenggarakan *e-court*, karena dibutuhkan koneksi internet yang memadai untuk mengaksesnya. Terkait efektivitas *e-court* di PA Kota Makassar telah efektif, akan tetapi dinilai masih kurang dalam proses pelaksanaan sidang.<sup>18</sup> Perbedaannya, pada penelitian terdahulu hanya menguraikan *e-court* sebagai suatu konsep, dan pembahasannya masih umum (*general*) di seluruh Indonesia, sedangkan fokus pada penelitian ini terletak pada urgensi *e-court* di PA Jember dengan menggunakan berbagai teori dan pendekatan yang relevan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini berfokus pada Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Teori Cita Hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, Teori Sosiologi Hukum, beserta Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana paradigma dasar yang menjadi acuan dibentuknya sistem peradilan secara *e-court*?
2. Bagaimana Efektivitas *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember?
3. Apa saja permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan *e-court* di Pengadilan Agama Jember?

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini masuk dalam klasifikasi penelitian hukum non doktrinal (*socio-legal research*) dalam menerangkan hubungan kausalitas antara hukum dengan masyarakat melalui studi tekstual (perundang-undangan, termasuk putusan hakim), serta pengaplikasiannya merujuk pada cara kerja hukum di masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sahira Jati Pratiwi, Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari, "The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.

<sup>18</sup> Fahmi Putra Hidayat dan Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 104–118, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16648>.

<sup>19</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) untuk menganalisis penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek asal muasal perolehan data, guna memperoleh data valid dan akurat. Ada 2 macam sumber data yang digunakan yaitu: 1) sumber data primer, berupa PERMA No. 1 Tahun 2019 yang diubah menjadi PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, Hakim, Petugas *E-court* Pengadilan Agama Jember dan Advokat Jember; 2) data skunder, didapat dari biro statistik, buku-buku, keterangan-keterangan maupun publikasi lainnya terkait *e-court*.

Teknik yang digunakan antara lain: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat 3 tahap analisis data kualitatif, yakni tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti menggunakan metode Triangulasi data untuk menguji keabsahan data. Penelitian ini menggunakan tiga bentuk Triangulasi, antara lain: Triangulasi sumber; Triangulasi teori; dan Triangulasi metode.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Paradigma Dasar Terbentuknya *E-court*

Sebagai suatu realitas, hukum sangat dipengaruhi oleh cara pandang seseorang maupun kelompok tertentu tentang bagaimana hukum itu bekerja dalam suatu lingkungan. Sehingga secara teoritis-praktis, hukum seringkali mengalami diversitas ketika diinterpretasikan oleh berbagai individu dengan latar belakang dan tujuan yang beragam. Secara esensial, ditinjau dari paradigma perubahan, hukum bersifat *interdisipliner*, yang memungkinkan eksistensi hukum dimaknai sebagai suatu yang dinamis, tidak boleh diartikan sebagai sesuatu yang statis, sehingga mampu menunjukkan keseimbangan dalam aspek sosiologis-normatif yang dapat menjadi pembaharu dalam kompleksitas dinamika perubahan sosial dalam masyarakat melalui pertimbangan orientasi terhadap masa depan, dan juga menjadikan masa lampau sebagai suatu pelajaran, untuk kehidupan yang lebih baik.<sup>20</sup>

Dinamika hukum akan selalu mengikuti perubahan tuntutan zaman maupun tempat, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kehadiran masyarakat yang *plural*. Dalam realitas sosial, setiap individu memiliki permasalahan perdata yang begitu kompleks sehingga membutuhkan solusi hukum yang sesuai seiring kemajuan teknologi dan peradaban.<sup>21</sup> Hal ini menandakan bahwa eksistensi hukum akan selalu hidup di tengah masyarakat baik secara disengaja maupun tidak, atau baik secara tertulis ataupun tidak tertulis.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Yuddin Chandra Nan Arif, "The Dimension Of The Change Of Law Viewed From The Perspective Of Open Legal System," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2013): 113-27, <https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/227>.

<sup>21</sup> Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters," *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 51-93, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.

<sup>22</sup> Dahlia Halia Ma'u dan Muliadi Nur, "Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2009), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i2.38>.

Kehadiran transformasi digital membawa pengaruh yang besar dalam rekonstruksi perkembangan sistem hukum di Indonesia. Dengan munculnya temuan-temuan di bidang teknologi, menjadikan kegiatan birokrasi menjadi lebih efisien dan mudah. Sebab, dengan memanfaatkan teknologi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan terarah dalam melaksanakan berbagai kepentingan. M. Guntur Hamzah dalam bukunya yang berjudul “PERADILAN MODERN Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi” memaknai peradilan modern dalam negara demokrasi konstitusi (*democratic constitutional state*) sebagai perangkat hukum yang melekat, dan menjadi kebutuhan semua warga negara (*netizen necessary*), bahkan menjadi *conditio sin qua non* ketika berbicara mengenai diskursus hukum dan keadilan antar warga negara dan institusi pengadilan dalam negara modern.<sup>23</sup> Henk Addink berpendapat, bahwa negara modern haruslah memiliki fokus pembangunan serta penguatan pada tiga pilar (*three cornerstones*), yakni negara hukum (*rule of law*), demokrasi (*democracy*), dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>24</sup> Eksistensi peradilan modern dalam konsepsi negara hukum (*rule of law*) menghadirkan sebuah sistem yang dapat memastikan bahwa rakyat tidak diperlakukan secara sewenang-wenang (*arbitrary*) oleh pemegang kekuasaan, dan harus sejalan dengan hukum serta konstitusi yang berlaku.<sup>25</sup>

Ketika memandang teknologi dan hukum secara holistik, ditemukan perubahan besar-besaran pada pola perkembangan sejarah hidup manusia. Dalam industri hukum misalnya, para ahli menemukan terobosan baru yang dikenal dengan istilah teknologi hukum (*legal technology*).<sup>26</sup> Sejak pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada 2010, istilah teknologi hukum dimaknai sebagai konsep doktrinal di bidang hukum yang merujuk pada jasa hukum.<sup>27</sup> Berasal dari gabungan dua kata, yakni “*legal service*” dan “*technology*”, teknologi hukum disimpulkan menjadi seperangkat alat informasi dan teknologi (IT), baik perangkat lunak maupun keras, yang digunakan untuk keperluan jasa di bidang hukum.<sup>28</sup> Di Indonesia, sudah mulai bermunculan beragam *platform* jasa hukum dengan mengadopsi teknologi hukum, seperti Justika.com, Hukumonline.com, dan *platform* seputar hukum lainnya.<sup>29</sup> Artinya, terdapat perubahan paradigma masyarakat dalam memandang teknologi dan hukum yang dimaknai sebagai alat untuk memudahkan kebutuhan terkait keadilan serta legalitas.

Paradigma pembentukan *e-court* mulanya terbentuk dari kemajuan teknologi yang begitu pesat di dunia saat ini, terutama pengembangan internet yang diaplikasikan dalam peradilan. Khudoynazarov Dadakhon Avaz dalam penelitiannya yang berjudul “*Issues of Introducing Digital Technologies Into The Activities of Courts*” menjelaskan bahwa tujuan peradilan secara elektronik adalah memastikan dan menjamin keamanan, hak serta kebebasan dalam menegakkan

---

<sup>23</sup> M G Hamzah, *Peradilan Modern* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

<sup>24</sup> H. Addink et al., *Sourcebook on Human Rights and Good Governance* (Netherlands Institute of Human Rights (SIM), 2010).

<sup>25</sup> Hamzah, *Peradilan Modern*.

<sup>26</sup> Anjar Setiarma et al., “Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja,” *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023): 80–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.622>.

<sup>27</sup> Karolina Mania, “Legal Technology: Assessment of the Legal Tech Industry’s Potential,” *Journal of the Knowledge Economy* 14, no. 2 (2023): 595–619, <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00924-z>.

<sup>28</sup> Mania.

<sup>29</sup> Setiarma et al., “Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja.”

kepentingan setiap warga negara.<sup>30</sup> “*The main purpose of this is to ensure the full, highquality and timely protection of the rights and freedoms and legitimate interests of citizens.*”

Lebih lanjut lagi, menurut Khudoynazarov kehadiran pengadilan elektronik membawa keuntungan dari segi kemudahan. Yakni, setiap orang yang berperkara dapat berpartisipasi dalam persidangan dari mana saja, serta dapat menyelesaikan perkara dalam waktu singkat.<sup>31</sup> Sistem elektronik sebelumnya telah diimplementasikan oleh lembaga peradilan di berbagai negara di dunia. Di negara Amerika Serikat misalnya, yang memiliki layanan pengadilan elektronik yang diberi nama “*Public Access to Court Electronic Records*” (PACER).<sup>32</sup> Melalui PACER ini, memungkinkan pengguna terdaftar untuk mendapatkan akses kepada lebih dari 1 miliar dokumen dari seluruh pengadilan federal (dikenai biaya \$0.10 per halaman).<sup>33</sup> Sementara negara Singapura telah menggunakan pengarsipan dokumen pengadilan berbasis elektronik dan otomatis sejak 1997 melalui *The Electronic Filing System*. Melalui *platform* inilah berbagai dokumen dari Mahkamah Agung (*Supreme Court*) serta pengadilan-pengadilan di bawahnya, dapat diarsipkan secara otomatis. Bahkan, seluruh dokumen yang didaftarkan dan diajukan ke pengadilan akan diperiksa secara otomatis tanpa melibatkan manusia hanya melalui sistem ini.<sup>34</sup>

Implementasi pengadilan elektronik di Indonesia telah sejalan dengan kondisi makro-sosial dan kebijakan hukum yang berlaku. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tren angka penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat pada 2019, persentase pengguna telpon seluler naik hingga 63,53 persen, pengguna komputer sebanyak 18,7 persen, diikuti dengan data kepemilikan internet sebesar 73,75 persen.<sup>35</sup> Bahkan, menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terkait data terbaru 2023 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia menyentuh angka 78,19 persen.<sup>36</sup>

Berdasarkan situasi yang terus menerus berubah, akhirnya manusia telah sampai pada peradaban yang didesain sedemikian rupa yang sangat identik dengan kemajuan. Dengan demikian, eksistensi hukum juga akan melekat dengan masyarakat yang dikonstruksikan secara rasional. Atau, hukum juga dapat dikatakan menjadi bagian dari konstruksi tersebut, sehingga dengan demikian ia bersifat artifisial.<sup>37</sup>

---

<sup>30</sup> Khudoynazarov Dadakhon Avaz, “Issues of Introducing Digital Technologies Into The Activities Of Courts,” *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 4, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue01-01>.

<sup>31</sup> Avaz.

<sup>32</sup> Wikipedia, “PACER (law),” Wikipedia, 2023, [https://en.wikipedia.org/wiki/PACER\\_\(law\)](https://en.wikipedia.org/wiki/PACER_(law)).

<sup>33</sup> Stepanov Oleg, Pechegin Denis, dan Diakonova Maria, “On the Prospects of Digitalization of Justice,” *Legal Issues in the Digital Age* 2, no. 2 (2021): 104–20, <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2021.2.104.120>.

<sup>34</sup> Oleg, Denis, dan Maria.

<sup>35</sup> Inaz Indra Nugroho, Novita Renawati, dan Nurul Huda Ngainul Yakin, “Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis Law Case Study Guna Menghasilkan Sarjana Hukum yang Pancasila di Era Society 5.0” 1, no. 2 (2022): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rsr.v1i2.9667>.

<sup>36</sup> Sarnita Sadya, “APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023,” *DataIndonesia.id*, 2023, <https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>.

<sup>37</sup> Faisal, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis Filsafat Keadilan dan Tafsir* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).

Ketika berbicara mengenai realitas hukum dan keadilan, tentu tidak bisa lepas dari sifat relatifitasnya, sebagaimana yang dikemukakan Kusumohamidjojo. Dalam pandangannya, hukum dipandang sebagai sebuah realitas yang melekat pada manusia dan secara terus-menerus mengalami perubahan, sehingga berbagai kaidah yang bermuatan normatif di dalamnya pun ikut bersifat relatif, yang selalu dijadikan objek kontemplasi dalam mencari kebenaran yang objektif. Munculnya kenyataan ini, memberikan kesimpulan baru, bahwa dalam proses pembuatan hukum (*law making*) maupun penegakan hukum (*law enforcement*) tidak dapat dipisahkan dari perilaku hukum masyarakat.<sup>38</sup>

Perwujudan interkoneksi hukum-masyarakat semakin dipertajam oleh kemunculan hukum modern dengan membawa berbagai sudut pandang yang dialogis terkait prinsip-prinsip rasionalitas.<sup>39</sup> Maknanya, hukum hanya memiliki daya guna apabila mengandung kebenaran rasional yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis-kritis. Menelisik lebih dalam terkait relasi manusia-hukum, Gustav Radbruch berusaha merumuskan secara konseptual terkait tujuan adanya hukum itu sendiri. Menurutnya, hukum merupakan suatu kehendak untuk bersikap adil (*recht ist wille zur gerechtigkeit*)<sup>40</sup>. Tak hanya itu, ia juga mendefinisikan bahwa hukum itu terlahir sebagai wujud manifestasi dari perbuatan manusia itu sendiri. (*law emerges as no more than a manifestation of the acts and intentions of human actors*)<sup>41</sup>

Melalui teori tujuan hukumnya, Radbruch berpandangan bahwa eksistensi hukum, haruslah berorientasi pada 3 hal, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. *Pertama*, hukum harus mengandung kepastian, yakni jaminan bahwa hukum berlaku positif dalam artian berlaku dengan pasti. *Kedua*, kemanfaatan yang berarti hukum bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah bagi masyarakat luas. *Ketiga*, hukum mengandung keadilan, yakni sebuah kondisi dimana setiap orang diperlakukan sama. Keadilan tidak hanya didefinisikan secara formal semata, karena sangat berkaitan dengan nurani serta relasi kehidupan manusia sehari-hari.<sup>42</sup>

Analisis *e-court* sebagai sarana pendukung pengadilan (*court support*) sampai pada suatu kesimpulan bahwa sistem ini telah memenuhi ketiga aspek yang menjadi tujuan hukum. Pada dasarnya, setiap peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supremacy of constitution*), sehingga konsekuensinya hukum direkonstruksi berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat agar menimbulkan keselarasan norma dan tidak ada penyimpangan substansi terhadap peraturan yang lebih tinggi.<sup>43</sup> Ditinjau dari aspek kepastian hukum, implementasi *e-court* telah diatur dalam PERMA 1 Tahun 2019. Sederhananya, kepastian hukum adalah sesuatu yang jelas, tidak multitafsir,

---

<sup>38</sup> Faisal.

<sup>39</sup> Ade Irma Suryani dan Achmad Hasan Basri, "Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual," *Panitera: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 108-23, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>.

<sup>40</sup> E F M Manullang, *Menggapai hukum berkeadilan* (Jakarta: Buku Kompas, 2007).

<sup>41</sup> Gustav Radbruch, "Law's Image of the Human," *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (21 Desember 2020): 667-81, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.

<sup>42</sup> Muhammad Syuhada, "Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif Dan Pendekatan Restoratif Pada Kasus Pt. Bank Lippo. Tbk," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 6 (2023): 505-17, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i6.2864>.

<sup>43</sup> Basuki Kurniawan dan Nita Ryan Purbosari, "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi," *ALHKAM: Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 1 (2022): 83-96.

serta dapat dilaksanakan.<sup>44</sup> Untuk mengetahui terkait sesuai atau tidaknya *e-court* dengan kepastian hukum, harus dilihat dari empat sisi:<sup>45</sup>

- a. Hukum harus bersifat positif, dan peraturan terkait *e-court* telah menjadi hukum positif melalui PERMA 1 Tahun 2019.
- b. Harus berdasarkan fakta, eksistensi *e-court* sendiri berangkat dari realita kemajuan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mulai menerapkan teknologi dalam berbagai bidang untuk mempermudah kehidupan, sehingga *e-court* adalah suatu kepastian dalam hukum.
- c. Fakta tersebut harus dirumuskan sejelas-jelasnya, agar terhindar dari kekeliruan dalam menginterpretasikan makna di dalamnya. *E-court* juga telah dirumuskan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi (*integrated system*) dimana dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan telah dilengkapi panduan penggunaan untuk mengantisipasi kesalahan dalam penggunaannya.
- d. Hukum tersebut tidak boleh sering diubah-ubah. Aturan terkait *e-court* mengalami penyempurnaan sebanyak dua kali, yakni bermula dari PERMA 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan menjadi PERMA 1 Tahun 2019 dan terakhir dengan PERMA 7 Tahun 2022. Dengan demikian, tidak mengubah secara substansial makna dari *e-court* tersebut, karena di dalamnya hanya berisi penambahan fitur dan perluasan jangkauan *e-court* menjadi lebih inklusif bagi pencari keadilan.

Sebagai produk *litera scripta*, PERMA 1 Tahun 2019 dapat menjadi rumusan peraturan yang secara konstruktif telah berlaku di badan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan memiliki sifat yang melekat, yakni bersifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Mengindikasikan bahwa pada hakikatnya, hukum tertulis mengejawantahkan pikiran dan menjadi manifestasi dari ide-ide yang berusaha direalisasikan. Selanjutnya, dari usaha tersebut akan dilakukan interpretasi atau konstruksi oleh pengadilan dalam mendapatkan kepastian dari suatu perundang-undangan.<sup>46</sup>

Selanjutnya, *e-court* ditinjau dari sisi analisis kemanfaatan hukum, juga telah memenuhi prinsip utilitas. Poros utama dalam *madzhab* utilitas sendiri mengacu pada tujuan hukum yang harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Berangkat dari akar filsafat sosial, penganut prinsip ini memandang hukum semata-mata untuk menghasilkan kebahagiaan dan manfaat yang masif dan kemudian secara doktrinal menjadi sebuah *madzhab* tersendiri dalam retorika filsafat hukum sebagai *utilitarianism* atau *madzhab* utilitarianisme.

Penemunya, Bentham dalam karyanya yang monumental "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*"<sup>47</sup> memberikan definisi terkait *utility* sebagai segala sesuatu yang menghasilkan kebahagiaan, kebaikan, serta mencegah keburukan, dan ketidakbahagiaan. Lebih jauh lagi,

---

<sup>44</sup> Burhanuddin Hamnach et al., "Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 47-65, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.

<sup>45</sup> Joshua Agustha, "Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum" (Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

<sup>46</sup> Jamaluddin Karim, *Politik Hukum Legalistik* (Yogyakarta: Imperium, 2013).

<sup>47</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), <https://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html>.

dalam mazhab utilitarianisme juga mengadopsi ajaran moral praktis yang berdampak positif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Bentham juga berpandangan bahwa eksistensi negara dan hukum pada hakekatnya hanyalah untuk kemanfaatan sejati, yakni kebahagiaan masyarakat semata.

Kehadiran *e-court* pada dasarnya memang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebermanfaatannya, yakni dalam mempermudah setiap warga negara ketika berperkara di pengadilan.<sup>48</sup> Di mana sebelum kehadiran *e-court*, masyarakat tidak memiliki opsi lain dalam berperkara. Satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan hadir secara langsung serta mengikuti agenda persidangan yang tak cukup satu kali, sehingga hal ini tidak efektif dan menyita banyak waktu, belum lagi perihal antrian dan proses pendaftaran yang cukup panjang. Oleh karena itu, perwujudan *e-court* sendiri berorientasi pada pemberian kemanfaatan kepada masyarakat, dan masyarakat diberikan opsi untuk melakukan kegiatan peradilan secara elektronik, hal ini juga turut mendorong terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana yang dilakukan Mahkamah Agung RI melalui cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035,<sup>49</sup> dengan upaya untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukum di Indonesia, guna mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Salah satu upayanya yakni dengan berusaha mengoptimalkan pelayanan publik yang berkeadilan, termasuk juga penerapan paradigma baru peradilan modern basis TI, yakni melalui *e-court*.

Tak hanya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, kehadiran *e-court* juga dinilai sebagai sebuah terobosan baru yang berguna bagi instansi pemerintahan dan peradilan. Keberadaan teknologi dan informasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan (*trust*) masyarakat, serta akuntabilitas dan keterbukaan dalam penegakan hukum.<sup>50</sup> Sehingga, dapat ditarik kesimpulan, bahwa *e-court* telah memenuhi tujuan kemanfaatan hukum, dan menjadi masa depan lembaga *judicial* di Indonesia.

Hukum tidak diwujudkan untuk keperluannya sendiri, melainkan hukum ada untuk manusia, secara khusus untuk kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan di dalam dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan adalah untuk menegakkan keadilan serta menghasilkan *output* berupa kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuannya, maka hukum akan tereperosok ke dalam kesewenang-wenangan dan menjadi alat pembenar penyelewengan kekuasaan terhadap minoritas atau golongan yang tertindas. Eksistensi *e-court* menjadi sebuah manifestasi dalam sosiologi hukum dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang dikemukakan Soerjono.

Ditinjau dari analisis terkait pilar tujuan hukum Radburch yang ketiga yakni terkait keadilan hukum, *e-court* dinilai secara konseptual telah memenuhi rasa keadilan dalam implementasinya. Bahkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Radburch memandang hukum adalah kehendak untuk keadilan, maka eksistensi *e-court* adalah sebagai instrumen untuk menegakkan

---

<sup>48</sup> Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58-74, <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012), <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.

<sup>50</sup> Azzahiroh, Zamahsari, dan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang."

keadilan itu sendiri. Soerjono K.S beranggapan bahwa keadilan sederhananya adalah seimbang, baik lahir maupun batin yang memberikan perlindungan atas kebenaran, dengan iklim toleransi dan kebebasan.

Paradigma dasar terbentuknya *e-court* merupakan bentuk penyerapan dari kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi di bidang hukum, dimana berdasarkan teori cita hukum Radbruch yang mengharuskan ketersesuaian antara kepastian, kemanfaatan, serta keadilan, maka eksistensi *e-court* telah memenuhi ketiga unsur tersebut, termasuk konsepsi sosiologi hukum Soerjono dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-court* ada untuk manusia beserta kesejahteraan seluas-luasnya bagi manusia itu sendiri.

### B. Efektivitas *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di PA Jember

Berdasarkan data kolektif yang diperoleh peneliti, hal ini memberikan tiga poin penting *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember. *Pertama*, *e-court* dapat menjembatani kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki interkoneksi dan kemudahan di segala bidang. Melalui sistem elektronik, perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Jember menjadi lebih mudah, lebih transparan, dan dapat diakses dengan cepat. Bahkan, penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Jember meningkat di era Covid-19 pada 2021, hal ini mengindikasikan bahwa sistem *e-court* dapat menjawab terkait kebutuhan para pencari keadilan, dan tetap digunakan hingga saat ini.

Ditinjau dari aspek sosiologi hukum dari beberapa tokoh, misalnya Eugen Ehrlich yang membawa konsep "*hukum living law*", dimana hukum tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang berasal dari teks saja, namun hukum harus dipandang sebagai praktik sosial yang dinamis, sehingga penyelenggaraan hukum sangat berkaitan erat dengan norma, tradisi, dan praktik di masyarakat. Ketika berbicara mengenai *e-court*, maka paradigma *e-court* sendiri lahir dari sikap masyarakat modern yang memiliki kebiasaan sangat dekat terkait penggunaan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa munculnya kebutuhan *e-court* ditinjau dari sosiologi hukum telah memenuhi esensi sosial dan *urgent* untuk diterapkan di masyarakat Jember.

*Kedua*, *e-court* juga mampu menjadi solusi untuk berperkara dengan biaya ringan. Ditinjau dari beberapa hal, mulai dari biaya panjar yang murah, selain itu juga menekan biaya transportasi para pihak untuk menuju ke Pengadilan Agama Jember, menjadikan *e-court* sebagai jawaban terbaik untuk peradilan yang murah. Selain itu, dalam peraturan terbaru yakni PERMA NO. 7 Tahun 2022, sistem *e-court* saat ini telah mengakomodir perkara secara *prodeo*. Sebelumnya, di PERMA No. 1 Tahun 2019 pihak tidak dapat melangsungkan perkara jika belum membayar panjar, namun dengan munculnya PERMA 7 Tahun 2022 dalam pasal 12 mengatur terkait mekanisme pembebasan biaya perkara dengan mengunggah dokumen permohonan dan dokumen tidak mampu secara ekonomi.<sup>51</sup> Hal ini merupakan wujud nyata dari implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan.

*Ketiga*, eksistensi *e-court* juga memberikan kemudahan kepada semua pihak dalam mendapatkan keadilan. Jika pada penyelesaian perkara secara konvensional, harus dilakukan pemanggilan pihak dengan cara manual, harus dikirim ke alamat para pihak, sedangkan

---

<sup>51</sup> Asep Nursobah, "Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Tergugat," Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>.

pemanggilan secara *e-court* itu dilakukan dengan mengirimkan notifikasi secara elektronik. Tentu hal ini sangat membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan cara yang lebih efektif. Berikut tabel perbandingan penyelesaian secara konvensional dan *e-court* ditinjau dari 3 aspek.

**Tabel 4.4 Perbandingan Penyelesaian Perkara Secara Konvensional dan *E-court***

PERIHAL	KONVENSIONAL	<i>E-COURT</i>
KEBUTUHAN	Digunakan oleh masyarakat yang belum familiar dengan teknologi	Menjembatani kebutuhan masyarakat modern dalam mencari keadilan dengan sistem elektronik
BIAYA	Rp. 935.000 (*Estimasi untuk panjar biaya perkara radius satu)	Rp. 772.000 (*Estimasi untuk panjar biaya perkara radius satu)
KEMUDAHAN	Belum efektif terkait pemanggilan para pihak, dalam beracara juga secara offline sehingga memakan banyak waktu.	Pemanggilan secara elektronik dapat menjadikan persidangan lebih efektif dan terintegrasi dalam satu sistem.

Untuk menguji efektivitas *e-court*, peneliti mengacu pada 5 aspek yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.<sup>52</sup> Data-data yang diperoleh peneliti mengerucut pada jawaban bahwa penyelenggaraan *e-court* di Pengadilan Agama Jember masih belum efektif, alasannya:

*Pertama*, dari segi hukum atau undang-undang itu sendiri, peraturan terkait *e-court* diatur oleh PERMA No. 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019, dan dalam pembuatan produk hukum tersebut telah sesuai secara yuridis, serta tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat aturan hukum bilamana belum terdapat dalam peraturan yang berlaku, seperti yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 79, yang berbunyi, “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.” Hal ini yang menjadi dasar pembuatan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berlaku baik untuk internal MA hingga mengikat bagi pihak pencari keadilan, dengan ketersesuaian pada norma hukum yang lebih tinggi.

*Kedua*, berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Penegak hukum dalam menjalankan *e-court* di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan prosedur dan telah melakukan sinkronisasi mulai dari petugas *e-court* hingga majelis hakim yang mengadili, kesemuanya telah sesuai secara prosedural. Namun, dari pihak pengadilan masih belum

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, ed. oleh Tjun Surjaman (Bandung: Remaja Karya, 1988).

melakukan sosialisasi sistem *e-court* bagi masyarakat. Secara sosiologis, aparat penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) di masyarakat, yakni dapat merespon perubahan dinamika sosial dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan. Dengan hadirnya sosialisasi, bertujuan untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat guna menegakkan supremasi hukum di NKRI, sayangnya hal ini masih belum dilakukan secara maksimal oleh Pengadilan Agama Jember perihal sosialisasi terkait *e-court*.

*Ketiga*, efektivitas hukum harus ditinjau dari aspek ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang. Maksud sarana dan fasilitas dalam hal ini adalah segala hal yang berkaitan, mulai dari tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Terkait sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Jember telah memadai, mulai dari telekonferensi serta komputer dan internet yang memadai dalam mendukung terlaksananya peradilan secara *e-court*.

*Keempat*, faktor masyarakat juga ikut andil dalam menemukan efektivitas *e-court* sebagai salah satu opsi yang sangat menguntungkan bagi semua pihak, terbukti dengan ratusan penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Jember dari waktu ke waktu. Semakin sesuai apa yang diatur di dalam hukum dirasakan masyarakat, maka semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. *E-court* sebagai sebuah sistem telah memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada masyarakat, terbukti dari wawancara peneliti kepada pencari keadilan yang merasakan manfaat kemudahan *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember. Ditambah lagi dengan melihat fakta yang ditemukan peneliti pada tabel 4.1 yang menunjukkan adanya lonjakan e-litigasi pada tahun 2023, hal ini menjadi bukti nyata keberhasilan PERMA No. 7 Tahun 2022 dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terkait kemudahan dalam mencapai *access to justice*. Meskipun demikian, pendaftaran perseorangan secara *e-court* yang kecil pada setiap tahunnya, yakni hanya satu perkara dalam satu tahun, mengindikasikan kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem *e-court* ini.

*Kelima*, faktor budaya masyarakat juga mendorong terbentuknya sistem peradilan secara *e-court*. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman sebagaimana yang dikutip Soerjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem, hukum menyangkup, struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>53</sup> Kebudayaan inilah yang memiliki nilai-nilai apa saja yang menjadi konsepsi dari suatu hal yang dianggap baik maupun buruk. Salah satunya, yakni nilai ketertiban, dan nilai kebaruan atau inovatisme yang sangat sesuai dengan regulasi terkait *e-court*. Dalam pasal-pasal yang tertulis, dapat mencerminkan hukum yang diserap dari budaya digitalisasi masyarakat, sehingga lahir lah keserasian antara hukum dengan masyarakat.

Ditinjau dari kelima faktor efektivitas hukum inilah, peneliti berkesimpulan bahwa *e-court* di Pengadilan Agama Jember masih belum berlaku efektif, hal ini dikarenakan terdapat dua faktor yang masih belum mencapai tingkat efektif, yakni dari segi penegak hukum atau Pengadilan Agama Jember yang belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian faktor kedua terkait masyarakat, dimana hanya sedikit masyarakat yang sadar akan regulasi *e-court*, terbukti dari sedikitnya perkara perorangan yang didaftarkan secara *e-court*. Oleh karena itu, implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jember masih belum efektif.

---

<sup>53</sup> Soekanto.

### C. Permasalahan dan Kendala dalam Penyelenggaraan *E-court* di PA Jember

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penyelenggaraan *e-court* di Pengadilan Agama berjalan dengan baik. Mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, seperti ketersediaan pojok *e-court*, kemudian telah disiapkannya telekonferensi dengan baik, hingga kesiapan terkait penegak hukum seperti hakim dan petugas *e-court*, menunjukkan seberapa siap Pengadilan Agama Jember dalam melayani keadilan bagi masyarakat Jember. Namun, ditemukan empat kendala teknis dari sisi pencari keadilan, yakni;

- a. Kesulitan untuk *login* aplikasi,
- b. Pembayaran *Virtual Account* (VA) yang terkadang *error*,
- c. Jadwal persidangan yang tidak sesuai *court calendar*, dan
- d. Tidak adanya sosialisasi penggunaan *e-court* bagi masyarakat.

Secara umum, untuk kesulitan saat login, terdapat dua hal yang mempengaruhi, yakni terkait akses internet pengguna, kemudian *server* pusat yang berada di Mahkamah Agung. Menurut Advokat Hasby, masalah terkait *login* tidak hanya sebatas pada *error*nya jaringan internet pengguna, maupun *down*-nya *server* pusat. Namun, berdasarkan keterangannya, kesulitan *login* juga ditemukan saat mengakses *e-court* dari *browser*, yakni terdapat *captcha* berupa kombinasi angka dan huruf yang kerap kali mempersulit akses karena harus jeli melihatnya.

Untuk pembayaran *virtual account* yang *error*, maksudnya ketika pihak telah selesai membayar, namun terkadang terkendala karena pembayarannya tidak secara otomatis divalidasi oleh sistem. Sehingga, langkah yang dilakukan untuk menanganinya yakni *screenshoot* bukti pembayaran untuk kemudian ditunjukkan ke PTSP atau langsung melaporkan di *e-court* agar kemudian dilakukan validasi manual oleh admin. Tentunya hal ini menjadi kendala atau hambatan yang dialami ketika mengakses *e-court* untuk berperkara.

Terkait jadwal persidangan yang tidak sesuai dengan *court calendar*, perlu ditelisik lebih jauh terkait konsep *court calendar* itu sendiri. Sederhananya, *court calendar* merupakan jadwal persidangan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak sebagai implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.<sup>54</sup> Eksistensi *court calendar* bertujuan untuk efektivitas monitoring dengan cara mengatur batas waktu penyelesaian perkara agar tidak melebihi 5 bulan termasuk untuk minutas. Karena *court calendar* merupakan suatu kesepakatan, maka berlaku asas *pacta sunt servanda*, mengacu pada Pasal 1338 ayat 1 BW yaitu “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan data yang didapat peneliti, *court calendar* dapat berubah berdasarkan keadaan yang terjadi di persidangan, termasuk jika terdapat pihak yang tidak menyampaikan dokumen sesuai jadwal persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya (Pasal 22 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2019). Hal ini juga berpengaruh pada jadwal *court calendar* yang

---

<sup>54</sup> Hamnach et al., “Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum.”

menjadi maju secara otomatis, karena pada saat pembuatan jadwal persidangan (*Court Calender*) telah ada catatan yang berisikan 3 hal yaitu

- a. Sidang dimulai paling lambat pukul,
- b. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas,
- c. Jadwal sidang diatas dapat diubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan.<sup>55</sup>

Kendala terakhir yakni, tidak adanya program sosialisasi atau penyuluhan langsung dari Pengadilan Agama Jember terkait penggunaan *e-court* bagi masyarakat. Sosialisasi atau penyuluhan sistem hukum merupakan suatu bentuk penyebaran informasi yang bertujuan untuk mengembangkan budaya hukum bagi masyarakat secara holistik agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum.<sup>56</sup> Masyarakat perlu mengetahui tentang sistem elektronik, dan bagaimana sistem itu bekerja sehingga mempermudah mereka. Menurut sosiologi hukum, sistem hukum haruslah berorientasi pada sosial, yakni melakukan rekonstruksi sosial yang dapat mempermudah *access to justice* pada masyarakat.

#### IV. Kesimpulan

E-court atau *electronic court*, merupakan persidangan secara *online*, yakni suatu praktik persidangan berbasis teknologi informasi. Sehingga, eksistensi *e-court* merupakan salah satu aspek *court support* (pendukung peradilan) yang masuk ke dalam nilai-nilai peradilan unggul, seperti keadilan, ketidakberpihakan, kemandirian, integritas, aksesibilitas, dan ketepatan waktu. Terdapat 3 kesimpulan peneliti dalam penelitian ini:

1. Paradigma dasar terbentuknya *e-court*, merupakan penyerapan dari kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi di bidang hukum, dan regulasi terkait *e-court* telah sesuai dengan konsep cita hukum Gustav Radbruch dimana *e-court* memenuhi rasa kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Kemudian ditinjau dari konsep sosiologi Soerjono Soekanto, peneliti berkesimpulan bahwa *e-court* telah selaras dengan tujuan hukum untuk manusia.
2. Ditinjau dari kelima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, peneliti berkesimpulan bahwa *e-court* di Pengadilan Agama Jember masih belum berlaku efektif, hal ini dikarenakan terdapat dua faktor yang masih belum mencapai tingkat efektif, yakni dari segi penegak hukum atau Pengadilan Agama Jember yang belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian faktor kedua terkait masyarakat, dimana hanya sedikit masyarakat yang sadar akan regulasi *e-court*, terbukti dari sedikitnya perkara perorangan yang didaftarkan secara *e-court*. Oleh karena itu, implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jember masih belum efektif.
3. Terkait permasalahan dan kendala, peneliti menemukan 4 kendala, yakni:
  - a. Kesulitan untuk *login* aplikasi,
  - b. Pembayaran *Virtual Account* (VA) yang terkadang eror,
  - c. Jadwal persidangan yang tidak sesuai *court calendar* dan

---

<sup>55</sup> Sinay.

<sup>56</sup> "Pentingnya Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat," website resmi, *Pemerintah Kota Malang* (blog), June 13, 2023, <https://malangkota.go.id/2023/06/13/pentingnya-penyuluhan-hukum-bagi-masyarakat/>.

- d. Tidak adanya sosialisasi penggunaan *e-court* bagi masyarakat secara langsung.

#### Daftar Pustaka

- Addink, H., Gordon Anthony, A. Buyse, dan C. Flinterman. *Sourcebook on Human Rights and Good Governance*. Netherlands Institute of Human Rights (SIM), 2010.
- Admin. "Laporan Tahunan 2022 Pengadilan Agama Jember." Pengadilan Agama Jember, 2022. <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.
- . "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banyuwangi." Pengadilan Agama Banyuwangi, 2022. <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/2018-10-30-08-04-36/laptah>.
- . "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Situbondo." Pengadilan Agama Situbondo, 2022. <https://pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>.
- . "Video Tata Cara Peanggunaan Aplikasi Ecourt MA RI." Pengadilan Agama Jember, 2023. <https://new.pa-jember.go.id/pages/ecourt>.
- Agustha, Joshua. "Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum." Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Arif, Yuddin Chandra Nan. "The Dimension Of The Change Of Law Viewed From The Perspective Of Open Legal System." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2013): 113–27. <https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/227>.
- Avaz, Khudoynazarov Dadakhon. "Issues of Introducing Digital Technologies Into The Activities Of Courts." *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 4, no. 1 (2022): 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue01-01>.
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1789. <https://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html>.
- Faisal. *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis Filsafat Keadilan dan Tafsir*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Hamnach, Burhanuddin, Ah. Fathonih, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni. "Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 47–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.
- Hamzah, M G. *Peradilan Modern*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Hidayat, Fahmi Putra, dan Asni. "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 104–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16648>.
- Huzaeni, Muchamad, dan Achmad Hasan Basri. "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters." *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 51–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.
- "International Framework for Court Excellence." Internasional Consortium for Court Excellence, 2020. [https://www.courtexcellence.com/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0015/53124/The-International-Framework-3E-2020-V2.pdf](https://www.courtexcellence.com/__data/assets/pdf_file/0015/53124/The-International-Framework-3E-2020-V2.pdf).
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Karim, Jamaluddin. *Politik Hukum Legalistik*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Kurniawan, Basuki, dan Nita Ryan Purbosari. "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-

- Undangan Melalui Jalur Mediasi.” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 1 (2022): 83–96.
- Ma’u, Dahlia Halia, dan Muliadi Nur. “Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, no. 2 (2009). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i2.38>.
- Mania, Karolina. “Legal Technology: Assessment of the Legal Tech Industry’s Potential.” *Journal of the Knowledge Economy* 14, no. 2 (2023): 595–619. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00924-z>.
- Manullang, E F M. *Menggapai hukum berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Nelson, Febby Mutiara, Intan Hendrawati, dan Rafiqqa Qurrata A’yun. “Finding the Truth in A Virtual Courtroom: Criminal Trials in Indonesia during the COVID-19.” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 228–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2465.pp228-243>.
- Nugroho, Inaz Indra, Novita Renawati, dan Nurul Huda Ngainul Yakin. “Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis Law Case Study Guna Menghasilkan Sarjana Hukum yang Pancasilais di Era Society 5.0” 1, no. 2 (2022): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9667>.
- Nursobah, Asep. “Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat.” *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, 2022. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>.
- Oleg, Stepanov, Pechegin Denis, dan Diakonova Maria. “On the Prospects of Digitalization of Justice.” *Legal Issues in the Digital Age* 2, no. 2 (2021): 104–20. <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2021.2.104.120>.
- Pandita, Ramesh. “Information Pollution, a Mounting Threat: Internet a Major Causality.” *Journal of Information Science Theory and Practice* 2, no. 4 (2014): 49–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.1633/JISTaP.2014.2.4.4>.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari. “The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Purnama, Panji, dan Febby Mutiara Nelson. “Penerapan E-court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97–116. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>.
- Radbruch, Gustav. “Law’s Image of the Human.” *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (21 Desember 2020): 667–81. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.
- RI, Mahkamah Agung. *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.
- Sadya, Sarnita. “APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023.” *DataIndonesia.id*, 2023. <https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>.
- Saman, Wan Mohd, Wan Satirah, dan Abrar Haider. “E-Shariah: Information and Communication Technologies for Shariah Court Management.” *Legal Information Management* 13, no. 2 (2013): 94–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1472669613000248>.
- Setiarma, Anjar, Disrupsi, Teknologi Hukum, Hukum dan Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja, dan Kata Kunci. “Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja.” *Reformasi Hukum* 27, no. 2

- (2023): 80–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.622>.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Diedit oleh Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Karya, 1988.
- Sucipto, Purnomo. “Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undangan.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021. <https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>.
- Suryani, Ade Irma, dan Achmad Hasan Basri. “Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual.” *Panitera: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 108–23. <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>.
- Syuhada, Muhammad. “Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif Dan Pendekatan Restoratif Pada Kasus Pt. Bank Lippo. Tbk.” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 6 (2023): 505–17. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i6.2864>.
- Wikipedia. “PACER (law).” Wikipedia, 2023. [https://en.wikipedia.org/wiki/PACER\\_\(law\)](https://en.wikipedia.org/wiki/PACER_(law)).